

## **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini disampaikan Kesimpulan dari hasil pembahasan tentang tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi Dokter Pemeriksa, dilanjutkan dengan penyampaian saran-saran terkait dengan perlindungan hukum bagi Dokter Pemeriksa.

### **A. KESIMPULAN**

Kesimpulan meliputi tentang Tanggung jawab Hukum Dokter Pemeriksa Dalam Kegiatan Seleksi Kesehatan Penerimaan Prajurit dan Perlindungan Hukum bagi Dokter Pemeriksa dalam Kegiatan Seleksi Kesehatan Penerimaan Prajurit.

#### **a. Tanggung jawab Hukum Dokter Pemeriksa Dalam Kegiatan Seleksi Kesehatan Penerimaan Prajurit**

Hubungan antara Dokter Pemeriksa dengan Calon Prajurit terbentuk atas dasar pihak ketiga yaitu panitia atas nama pemerintah. Sehingga terjadi dua hubungan hukum yaitu hubungan hukum pemerintah dengan dokter pemeriksa dan hubungan hukum dokter pemeriksa dengan calon prajurit. Antara pemerintah dengan dokter pemeriksa terjadi hubungan hukum atas dasar surat perintah dan termasuk dalam lingkup hukum administrasi. Sedangkan hubungan antara Dokter Pemeriksa dengan Calon Prajurit yang hampir sama dengan kontrak terapeutik antara dokter/rumah sakit dengan pasien dapat dinilai sebagai perikatan yang sah karena telah memenuhi persyaratan sesuai Pasal 1320 KUHPerdara. Sebagai obyek hukum dalam seleksi kesehatan adalah upaya pelayanan kesehatan dengan tujuan untuk melengkapi persyaratan menjadi prajurit melalui pemeriksaan fisik dan jiwa, pemeriksaan penunjang dan pengelolaan data hasil pemeriksaan.

Bila dokter pemeriksa melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pemeriksaan fisik dan kesehatan jiwa, pemeriksaan penunjang, dan dalam pengelolaan rekam medik dapat dituntut tanggung jawab baik secara perdata, pidana maupun administratif.

1. Tanggung Jawab Secara Perdata.

1) Berdasarkan KUHPperdata Pasal 1239 (wanprestasi):

- a) Jika Dokter Pemeriksa tidak melakukan kewajibannya, yaitu melaksanakan pemeriksaan kesehatan dalam rangka seleksi kesehatan Calon Prajurit. Perbuatan tersebut berakibat tidak diterimanya Calon Prajurit dan hal ini tidak sesuai dengan perjanjian seleksi kesehatan.
- b) Jika Dokter Pemeriksa melakukan kewajibannya, tetapi terjadi kesalahan atau kelalaian dalam metoda, dalam penilaian dan penentuan status kesehatan sehingga mengakibatkan kerugian bagi Calon Prajurit.
- c) Jika Dokter Pemeriksa melakukan kesalahan atau kelalaian baik dengan sengaja atau tidak, terkait dengan data medik/rekam medik dan mengakibatkan kerugian bagi Calon Prajurit.

2) Berdasarkan KUHPperdata Pasal 1365 (perbuatan melanggar hukum) adalah sebagai berikut:

- a) Jika dokter pemeriksa melakukan kesalahan atau kelalaian dalam tindakan medis di luar dari materi seleksi kesehatan dan kesalahan tersebut mengakibatkan kerugian bagi Calon Prajurit.
- b) Jika kesalahan atau kelalaian di atas dilakukan oleh Perawat, petugas administrasi, atau tenaga kesehatan lainnya, yang berada dibawah pengawasan Dokter Pemeriksa, dan Dokter Pemeriksa tetap bertanggung jawab secara perdata sesuai KUHPperdata Pasal 1367.

## 2. Tanggung Jawab Secara Pidana.

### 1) Jika Dokter Pemeriksa membuka rahasia.

a) Jika Dokter Pemeriksa membuka rahasia kedokteran yaitu data kesehatan Calon Prajurit yang telah diketahui oleh Dokter Pemeriksa. Dokter Pemeriksa hanya boleh untuk memberikan informasi kepada panitia dan atasannya, sesuai dengan Pasal 48 UU No. 29/2004 Praktik Kedokteran bahwa Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundangundangan.

b) Jika Dokter Pemeriksa membuka rahasia tentara yaitu segala informasi terkait dengan kekuatan tentara baik menyangkut masalah personel militer, peralatan militer maupun kegiatannya. Dokter Pemeriksa harus menyimpan rahasia tersebut termasuk kepada Calon Prajurit itu sendiri sampai diumumkan hasilnya seleksi kesehatan.

2) Jika Dokter Pemeriksa melakukan tindakan medis tanpa persetujuan Calon Prajurit. Tindakan medis merupakan ketentuan sehingga wajib diikuti oleh Calon Prajurit, tetapi bila ada Calon Prajurit yang menolak tindakan tersebut, dan Dokter Pemeriksa tetap melaksanakan tindakan medis maka dapat dituntut secara pidana sesuai KUHP Pasal 351, 359, 360, dan 361.

## 3. Tanggung Jawab Administrasi Negara

1) Jika Dokter Pemeriksa merubah data medis sesuai dengan keinginannya, berarti telah melanggar surat perintah atau sumpah, yang dapat dinilai merugikan negara maka Dokter Pemeriksa harus bertanggung jawab sesuai hukum

administrasi negara atau dijatuhi hukuman disiplin yang berlaku di lingkungan militer.

- 2) Jika Dokter Pemeriksa telah melakukan kesalahan yang merugikan negara berupa diterimanya seorang prajurit yang tidak memenuhi syarat, maka harus bertanggung jawab sesuai hukum administrasi negara atau dijatuhi hukuman disiplin militer.
- 3) Jika Dokter Pemeriksa melakukan kesalahan secara perdata atau pidana, selain bertanggung jawab secara pidana dan perdata juga dapat dikenai hukuman administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di lingkungan TNI.

#### **b. Perlindungan Hukum bagi Dokter Pemeriksa dalam Seleksi Kesehatan**

Dengan berdasarkan KUHP, KUHPperdata, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, PP Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI, dan sesuai Sumpah Dokter serta Sumpah Prajurit perlu ada Perlindungan Hukum bagi Dokter Pemeriksa dalam kegiatan seleksi kesehatan. Obyek perlindungan hukum ditujukan kepada hal-hal berikut:

1. Perlunya kepastian hukum bagi Dokter Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai standar profesi dan prosedur yang berlaku.
2. Perlunya kepastian hukum bagi Dokter Pemeriksa untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan jujur.
3. Perlunya kepastian hukum bagi Dokter Pemeriksa untuk menolak melakukan tindakan medis terkait status kesehatan tidak memenuhi syarat.
4. Perlunya kepastian hukum bagi Dokter Pemeriksa menolak memberikan informasi yang bersifat rahasia.

5. Perlunya kepastian hukum bagi Dokter Pemeriksa untuk mendapatkan persetujuan tindakan medik seleksi kesehatan.

Sehingga bentuk perlindungan hukum yang sesuai bagi Dokter Pemeriksa adalah:

1. Perlindungan Hukum dengan *Informed Consent*

Dengan membuat *Informed consent* pada kegiatan seleksi kesehatan yang ditandatangani oleh Calon Prajurit maka Dokter Pemeriksa dapat terlindungi secara hukum. Informasi yang diberikan dan persetujuan yang dikehendaki, meliputi:

- 1) Penjelasan tentang kegiatan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan menyangkut metoda, dokter pemeriksa, waktu, dan tempat pemeriks kesehatan yang sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur, Calon Prajurit tidak dapat memilih metoda, dokter, waktu atau tempat yang lain.
- 2) Penjelasan tentang proses seleksi penerimaan prajurit membawa kepentingan negara yang lebih besar sehingga Calon Prajurit harus memberikan informasi yang lengkap dan jujur.
- 3) Penjelasan mengenai seleksi kesehatan merupakan sebuah tes kesehatan sehingga tidak dilakukan perbaikan melalui tindakan medis atau pengobatan.
- 4) Penjelasan tentang adanya rahasia kedokteran/jabatan dan rahasia tentara yang menjadi tanggung jawab dokter, sehingga informasi hanya diberikan pada orang atau waktu tertentu.

2. Perlindungan Hukum dengan Standar Prosedur Operasional

Standar Prosedur Operasional dalam seleksi kesehatan adalah buku-buku petunjuk yang dibuat oleh pemerintah/institusi kesehatan. Buku-buku petunjuk tersebut dapat memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam hal menolak

tindakan medis untuk perbaikan, kewenangan melakukan penilaian hasil seleksi kesehatan, dan dalam hal mendapatkan persetujuan tindakan medis seleksi kesehatan.

### 3. Perlindungan Hukum dengan Rekam Medik

Rekam medik dapat melindungi Dokter Pemeriksa jika rekam medik dibuat oleh dokter yang berwenang, pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh panitia. Rekam medik tidak dapat dirubah berdasarkan hasil rumah sakit lain.

### 4. Surat Perintah

Surat Perintah dapat memberikan perlindungan hukum bagi Dokter Pemeriksa karena adanya surat perintah Dokter Pemeriksa memiliki kewenangan untuk melakukan seleksi kesehatan.

## B. SARAN

Sebagai akhir dari tulisan ini disarankan beberapa hal terkait dengan perlindungan hukum bagi dokter pemeriksa sebagai berikut:

- a. Dokter Pemeriksa untuk menerapkan *Informed concent* dalam setiap kegiatan seleksi kesehatan pada penerimaan prajurit sukarela.
- b. Direktur Kesehatan Angkatan Darat untuk perbaikan Buku Petunjuk Pemeriksaan Kesehatan dengan memasukkan *Informed concent* ke dalam standar prosedur operasional pemeriksaan kesehatan.
- c. Kepala Staf TNI Angkatan Darat untuk mengeluarkan kebijakan tentang penerapan *Informed concent* sebagai bentuk perlindungan hukum bagi Dokter Pemeriksa dalam tes kesehatan.
- d. Kepada akademisi untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait seleksi kesehatan penerimaan prajurit.

Dengan penerapan ini diharapkan proses seleksi penerimaan prajurit dapat berjalan sesuai dengan norma hukum sehingga dapat menghasilkan prajurit-prajurit yang handal.